



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00082/2026
Lampiran : 1 Halaman

6 April 2026

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang
Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan**

Dengan Hormat,
Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang akan diselenggarakan pada :

- **20 April 2026** yaitu :
 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- **21 April 2026** yaitu :
 - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
 - Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- **22 April 2026** yaitu :
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
 - Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- **23 April 2026** yaitu :
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- **24 April 2026** yaitu :
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Senin, 6 April 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Miris, Ratusan Rumah Terdampak Banjir

SETELAH DUGAAN KERACUNAN, BGN TANGGULKAN PENGIRIMAN

Donggala, HanTer – Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mencatat ratusan unit rumah warga di Kecamatan Sirenja dan Balaesang, Kabupaten Donggala terdampak banjir di daerah tersebut.

“Rumah terendam itu mencapai 522 unit yang tersebar di Desa Balentuma, Tompe, Lompio, Tanjung Padang, Dampal, Tondo dan Lende Tovea serta Kantor desanya, sementara itu terdapat 30 rumah di Desa Labean Kecamatan Balaesang terendam banjir,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala

Pelaksana BPBD Sulteng Asbudianto.

Dikutip dari Antara, Ahad (5/4), banjir tersebut diakibatkan hujan deras sejak siang hingga sore hari menimbulkan terjadinya luapan air dari sungai. “Untuk kebutuhan mendesak di wilayah Sirenja berupa alat berat dan normalisasi sungai, serta di wilayah Balaesang membutuhkan pembuatan bronjong dan drainase,” ucapnya.

Ia menuturkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir itu dan jumlah pengungsi masih dalam tahap pendataan.

“BPBD Sulteng dan Pusdalops Kabupaten

Donggala terus berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah mengatasi banjir tersebut,” kata dia.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan pihaknya segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan BPBD setempat guna pengerahan alat berat ke lokasi banjir di wilayah Sirenja.

“Memang laporan yang masuk, hujan sudah berhenti dan air telah surut tapi penggunaan alat berat di Sirenja penting dalam upaya normalisasi sungai sehingga ke depan tidak terjadi kembali banjir tersebut,” katanya.

■ Romi

Akhirnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan atau suspend operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan setelah ada dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 72 siswa.



ILUSTRASI

Jakarta, HanTer – Sejak ini, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan selain kasus itu, BGN juga menemukan bahwa SPPG tersebut belum memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan BGN.

“Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” katanya.

Dikutip dari Antara, Ahad (5/4), BGN juga menangguhkan seluruh siswa yang kini telah diarahkan ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kami menyampaikan

permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” terangnya.

Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung ke RSKD Duren Sawit menyatakan terkait pembiayaan, bagi yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan maka sepenuhnya akan dibantu hingga pulih.

Penanganan secara cepat telah dilakukan dengan koordinasi antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI beserta jajaran.

“Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” ucapnya.

Kini, Pemerintah Pro-

vinsi DKI tengah menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan MBG dan meminta pihak terkait untuk bertanggung jawab secara terbuka.

Diharapkan para korban siswa maupun guru bisa segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Mengingat Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus memprioritaskan kondisi kesehatan siswa dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat.

“Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi.

■ Romi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : WIKAW Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

- Agenda RUPSU :
- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya :
 - keajiban pembayaran Pendapatn Bagi Hasil ke-13 (ketiga belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B dan C,
 - keajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A,
 - keajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertancut dalam Perjanjian Perwalimananan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
 - Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatn Bagi Hasil ke-13 (ketiga belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B dan C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertancut dalam Perjanjian Perwalimananan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited).

- Catatan:
- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
 - Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
 - Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 6 April 2026



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : WIKAW Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

- Agenda RUPSU :
- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya :
 - keajiban pembayaran Pendapatn Bagi Hasil ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C,
 - keajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A,
 - keajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertancut dalam Perjanjian Perwalimananan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
 - Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatn Bagi Hasil ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertancut dalam Perjanjian Perwalimananan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited).

- Catatan:
- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
 - Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
 - Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 6 April 2026



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : WIKAW Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

- Agenda RUPO :
- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-13 (ketiga belas) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, B, dan C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-13 (ketiga belas) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, B, dan C,
 - Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-13 (ketiga belas) Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, B, dan C.

- Catatan:
- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 April 2026



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : WIKAW Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

- Agenda RUPO :
- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-16 (keenam belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, B, dan C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-16 (keenam belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, B, dan C,
 - Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-16 (keenam belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, B, dan C.

- Catatan:
- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 April 2026



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 20 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : WIKAW Tower 2, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

- Agenda RUPO :
- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) dan Bunga ke-21 (kedua puluh satu) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, B, dan C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) dan Bunga ke-21 (kedua puluh satu) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, B, dan C,
 - Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) dan Bunga ke-21 (kedua puluh satu) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, B, dan C.

- Catatan:
- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
 - Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 April 2026



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

gai salah satu ikon daerah,” kata Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan.

Dikutip dari Antara, Ahad (5/4), Teungku Habi-bi An-Nawai adalah seorang da’i muda berbakat asal Kabupaten Aceh Barat, yang berhasil meraih juara pertama dalam ajang Akademi Sahun Indonesia (AKSI) 2026 yang disiarkan oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional.

Ia merupakan santri berprestasi yang dikenal dengan gaya dakwah santun dan menyejukkan, serta aktif mengisi ceramah di berbagai daerah di Aceh. Pihaknya berharap Tgk Habi-bi dapat turut membina mubalig muda di daerah tersebut agar mampu mengikuti jejak dan prestasinya.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat menyambut langsung kedatangan Tgk Habi-bi lantaran sedang melaksanakan tugas dinas di luar daerah. “Semoga nantinya kita bisa duduk bersama dalam suasana silaturahmi,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Hisbulwatan saat menyambut kedatangan Tgk Habi-bi di pendopo bupati menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.

“Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh,” ujarnya.

■ Romi



ILUSTRASI

Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT) Regional Division mencatat sebanyak 572.877 kendaraan melintas di ruas Tol Regional Nusantara selama libur Paskah periode 2-4 April 2026.

Jakarta, HanTer—“Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,83 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 568.144 kendaraan,” ujar Senior General Manager JNT Tyas Pramoda Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026). Adapun rincian volume lalu lintas (lalin) di sejumlah ruas tol Regional Nusantara hingga H+2 libur panjang Paskah 2026 adalah sebagai berikut. Di ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tercatat sebanyak 51.888 kendaraan melintas, meningkat 11,98 persen dibandingkan volume normal sebesar 46.335 kendaraan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.685 kendaraan masuk melalui Gerbang Tol

(GT) Kualanamu dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu, atau naik 7,98 persen dari kondisi normal 14.526 kendaraan. Sementara itu, 17.512 kendaraan tercatat menuju bandara melalui GT Kualanamu, meningkat 12,46 persen dari volume normal 15.572 kendaraan. Kemudian, di Ruas Tol Balikpapan-Samarinda, volume lalu lintas tercatat sebesar 34.473 kendaraan atau meningkat 5,90 persen dibandingkan volume normal 32.551 kendaraan. Selain itu, di ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan, sebanyak 56.607 kendaraan melintas atau naik 27,25 persen di-

bandingkan volume normal 44.486 kendaraan. Terdapat 22.097 kendaraan menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 59,40 persen dari kondisi normal 13.863 kendaraan. Sementara itu, 28.905 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, atau naik 35,35 persen dari volume normal 21.356 kendaraan. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan selama libur panjang Paskah 2026 dengan baik. Pengguna diminta memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar dan saldo uang

SIKAPI DINAMIKA GLOBAL HIMKI Dorong Pengembangan Hub Distribusi

Jakarta, HanTer - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pengembangan hub pemasaran dan distribusi di pasar global sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa geopolitik global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap aktivitas sektor mebel dan kerajinan yang bergantung pada rantai pasok dunia. Ia menjelaskan gangguan pada jalur logistik, penundaan pengiriman, hingga meningkatnya kehati-hatian pembeli dalam melakukan pembayaran menjadi sinyal nyata bahwa dinamika geopolitik telah terasa ke ekonomi domestik.

perubahan global,” jelasnya. Sobur menekankan inisiatif tersebut memerlukan dukungan pemerintah, baik dari sisi kebijakan, pembiayaan, maupun diplomasi perdagangan agar implementasinya dapat berjalan optimal. Ke depan, HIMKI menilai momentum tekanan global ini harus dimanfaatkan sebagai titik refleksi untuk membangun sistem industri yang lebih tangguh, fleksibel dan adaptif terhadap risiko. Ia optimistis dengan strategi yang tepat dan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. “Ini bukan hanya soal ber-

tahan, tetapi bagaimana kita mengubah tekanan menjadi momentum untuk naik kelas,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian (Menteri) Agus Gumiwang Kartasumita menyampaikan industri furnitur merupakan model hilirisasi kayu yang krusial karena bersifat padat karya, mampu menciptakan nilai tambah, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ■ **Danial**

JIT CATAT 572.877 KENDARAAN MELINTAS SELAMA LIBUR PASKAH

elektronik, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Selain itu arus lalu lintas cukup padat pada arus balik libur panjang Hari Paskah, sehingga petugas PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas tol tersebut. Menurut Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa

Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Minggu menyampaikan rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian. Contraflow merupakan salah satu sistem rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk memecah kemacetan dengan menggunakan sebagian lajur dari arah berlawanan untuk digunakan oleh kendaraan dari arah yang

lebih padat. Ia menyampaikan, rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta Jalan Tol Jakarta—Cikampek mulai pukul 16.36 WIB. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya petugas untuk mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas yang menuju wilayah Jakarta. Ria Marlinda mengatakan, pemberlakuan con-

traflow merupakan langkah strategis dalam menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah peningkatan volume lalu lintas periode libur panjang Jumat Agung. “JTT bersama pihak kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak lancar, aman, dan terkendali,” ujar Ria. ■ **Danial**

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjatan Kavling 9-10 Jakarta Timur


Agenda RUPSU:


- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
 - kewajiban pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-17 (ketujuh belas) dan Pendapat Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C,
 - kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-17 (ketujuh belas) dan Pendapat Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited).

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 6 April 2026


 EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk


 WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjatan Kavling 9-10 Jakarta Timur


Agenda RUPSU:


- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
 - kewajiban pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-20 (dua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan C dan pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-21 (dua puluh satu) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C,
 - kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B,
 - kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited).

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 6 April 2026


 EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk


 WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjatan Kavling 9-10 Jakarta Timur


Agenda RUPO:


- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
 - kewajiban pembayaran Bunga ke-17 (ketujuh belas) dan Bunga ke-18 (kedelapan belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C,
 - kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-17 (ketujuh belas) dan Bunga ke-18 (kedelapan belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited).

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 April 2026


 EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk


 WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C, untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjatan Kavling 9-10 Jakarta Timur


Agenda RUPSU:


- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
 - kewajiban pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-19 (kesembilan belas) dan Pendapat Bagi Hasil ke-20 (dua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C,
 - kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C,
 - kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapat Bagi Hasil ke-19 (kesembilan belas) dan Pendapat Bagi Hasil ke-20 (dua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C, serta kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 6 April 2026


 EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk


 WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjatan Kavling 9-10 Jakarta Timur


Agenda RUPO:


- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
 - kewajiban pembayaran Bunga ke-19 (kesembilan belas) dan Bunga ke-20 (dua puluh) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C,
 - kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan B,
 - kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tertantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (audited),
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-19 (kesembilan belas) dan Bunga ke-20 (dua puluh) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C, serta kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan B.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 April 2026


 EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk


 WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk